



EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN (EJPP)



Doi: <https://doi.org/10.31933/ejpp.v4i1.985>

Lisensi: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Diterima: 18 Oktober 2023, Diperbaiki: 13 November 2023, Diterbitkan: 28 November 2023

PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN PERATURAN NAGARI DI NAGARI PANAMPUANG KABUPATEN AGAM

Charles Simabura¹, Sucy Delyarahmi^{2*}, Arfiani Arfiani³, Beni Kharisma Arrasuli⁴,
Ilhamdi Putra⁵

¹ Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia, charlessimabura@law.unand.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia, sucydelyarahmi@law.unand.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia, arfiani@law.unand.ac.id

⁴ Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia, benikharismaarrasuli@law.unand.ac.id

⁵ Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia, ilhamdiputra@law.unand.ac.id

**Corresponding Author: Sucy Delyarahmi*

Abstract: Lecturers are professional educators who, in addition to their duties as educators, lecturers must also carry out community service to implement the knowledge they have learned. In this regard, the writing team conducted community service activities in Panampuang Nagari, Agam Regency. This Nagari consists of 7 (seven) jorong, namely: first Jorong Bonjo, second Jorong Sungai Baraingin, third Jorong Lurah, fourth Jorong Lundang, fifth Jorong Kubu, sixth Jorong Surau Laut and seventh Jorong Surau Labuah. Nagari Panampuang has an area of 6.8 (six points eight) square kilometers or approximately 22.18% (twenty-two point eighteen percent) of Ampek Angkek District. Through the author's knowledge of the science of legislation, the author assists the Nagari panampuang government in forming Nagari regulations. This activity was carried out with 2 (two) methods, namely the seminar method and Focus Group Discussion (FGD). Through this activity, the author found problems related to the writing of the draft regulation; then, the author provided input to the Panampuang Nagari government about the correct framework for making Nagari Regulations. The author also helped choose words in formulating the articles regulated in the draft Nagari Regulation on Dispute Resolution through Customary Justice in Nagari Panampuang.

Keywords: Nagari Government, Nagari Regulations, Drafting Nagari Legal Products

Abstrak: Dosen merupakan tenaga pendidik profesional dimana selain tugasnya sebagai pendidik dosen juga harus melakukan pengabdian kepada Masyarakat untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah dipelajarinya. Berkaitan dengan hal tersebut tim penulis kemudian melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di nagari Panampuang Kabupaten Agam. Nagari ini terdiri dari 7 (tujuh) jorong yaitu: *pertama* Jorong Bonjo, *kedua* Jorong Sungai Baraingin, *ketiga* Jorong Lurah, *keempat* Jorong Lundang, *kelima* Jorong Kubu, *keenam* Jorong Surau Laut dan *ketujuh* Jorong Surau Labuah.¹ Nagari Panampuang memiliki Luas 6,8 (enam koma delapan) kilometer persegi atau kira-kira mencapai 22,18%

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Panampuang,_Ampek_Angkek,_Agam diakses pada 17 Juli 2023, Pukul 11.00 WIB.

(dua puluh dua koma delapan belas persen) bagian Kecamatan Ampek Angkek. Sesuai dengan keilmuan penulis yang berkaitan dengan ilmu perundang-undangan penulis membantu pemerintahan nagari panampuang dalam pembentukan peraturan nagari. Kegiatan ini dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu metode seminar dan *Focus Group Discussion* (FGD). Melalui kegiatan ini penulis menemukan permasalahan terkait kepenulisan rancangan perna yang kemudian penulis memberikan masukan terhadap pemerintahan nagari panampuang tentang kerangka yang benar dalam membuat Peraturan Nagari. Penulis juga turut membantu membuat pilihan kata dalam perumusan pasal-pasal yang diatur di dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Penyelesaian Sengketa melalui Peradilan Adat di Nagari Panampuang.

Kata Kunci: Pemerintahan Nagari, Peraturan Nagari, Perancangan Produk Hukum Nagari

PENDAHULUAN

Dosen adalah tenaga pendidik profesional yang fungsi dan tugasnya melaksanakan tri dharma perguruan tinggi. Kegiatan tri dharma perguruan tinggi mencakup pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam kegiatan pengajaran dosen melakukan *transfer of knowledge* dan *transfer of value* kepada mahasiswa. Dosen juga merupakan ilmuwan yang harus terus berusaha melakukan pengembangan ilmu pengetahuan yang dimilikinya melalui penelitian-penelitian ilmiah. Melakukan pengabdian kepada masyarakat juga merupakan salah satu peran penting bagi dosen untuk mengimplementasikan keahlian dan ilmu yang dimilikinya agar dapat berguna bagi masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat ini sejalan dengan salah satu misi Universitas Andalas yaitu untuk Mendharmabaktikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dikuasai kepada masyarakat.

Adapun dalam ini penulis memilih Nagari Panampuang sebagai lokasi pengabdian. Nagari Panampuang adalah satu dari tujuh nagari yang berada di Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Nagari ini terdiri dari 7 (tujuh) jorong yaitu: *pertama* Jorong Bonjo, *kedua* Jorong Sungai Baraingin, *ketiga* Jorong Lurah, *keempat* Jorong Lundang, *kelima* Jorong Kubu, *keenam* Jorong Surau Laut dan *ketujuh* Jorong Surau Labuah.² Nagari Panampuang memiliki Luas 6,8 (enam koma delapan) kilometer persegi atau kira-kira mencapai 22,18% (dua puluh dua koma delapan belas persen) bagian Kecamatan Ampek Angkek.³ Nagari yang berbatasan dengan Nagari Panampuang secara urut dari utara, selatan, dan barat adalah: utara berbatasan dengan Nagari Koto Tangah, Nagari Persiapan Koto Tangah Lamo Kecamatan Tilatang Kamang dan Nagari Koto Baru Tigo Jorong Kecamatan Baso, sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Lambah Kecamatan Ampek Angkek, sebelah barat berbatasan dengan Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang, dan sebelah barat berbatasan dengan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso.

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Nagari Panampuang sangat dipengaruhi oleh kondisi topografis nagari ini. Sebagian besar wilayah Nagari Panampuang merupakan areal pertanian baik berupa sawah maupun ladang/kebun. Sehingga pemanfaatan areal pertanian merupakan sector utama. Sektor industri yang berkembang di Nagari Panampuang memiliki

² https://id.wikipedia.org/wiki/Panampuang,_Ampek_Angkek,_Agam diakses pada 17 Juli 2023, Pukul 11.00 WIB.

³ <https://langgam.id/nagari-panampuang-ampek-angkek-kabupaten-agam/> diakses pada 17 Juli 2023, Pukul 11.30 WIB.

industri kecil kerajinan/furnitur dan industri rumah tangga. Untuk industri kecil kerajinan/meubel untuk produksi perabot rumah tangga seperti lemari pakaian, tempat tidur. Adapun industri dalam negeri yang berkembang saat ini adalah industri makanan ringan dengan berbagai produk seperti kue sapik, pinyaram, galamai, bakwan, pergedel dan makanan ringan lainnya.

Pemilihan Nagari Panampuang sebagai tempat pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat didasarkan karena tim penulis sudah pernah bekerja sama sebelumnya dengan pihak Nagari Panampuang. Berdasarkan analisis kondisi wilayah yang sudah penulis uraikan sebelumnya dan didasari dari informasi yang diberikan oleh Wali Nagari Panampuang diperlukan adanya Pendampingan Pembentukan Peraturan Nagari di Nagari Panampuang.

METODE PENELITIAN

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Seminar dan *Focus Group Discussion (FGD)*. Pada seminar pemateri akan menyampaikan materi terkait a) Hierarki Peraturan Perundang-undangan; b) Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik; c) Meteri muatan peraturan perundang-undangan; d) Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan; e) Pembuatan Naskah Akademik; f) Ragam bahasa dalam peraturan perundang-undangan; g) Proses pembentukan rancangan peraturan Nagari. Pada FGD peserta fokus merumuskan rancangan peraturan nagari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Peraturan Nagari dalam Sistem Hukum Indonesia

Ilmu perundang-undangan merupakan terjemahan dari *gesetzgebungswissenschaft* atau *science of legislation (wetgevingswetenschap)* pada mulanya berkembang di Eropa Barat terutama di negara-negara yang berbahasa Jerman. Ilmu ini merupakan suatu cabang ilmu yang relatif masih bersifat baru, sebab mulai berkembang pada tahun 1970-an. Menurut Burkhardt Krems ilmu perundang-undangan adalah ilmu pengetahuan tentang pembentukan peraturan negara dan merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner (*Interdisciplinare Wissenschaft von der Staatlichen Rechtssetzung*). (farida indrati 2009) Salah satu soko guru dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara adalah dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, serta mudah diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. (farida indrati 2009)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang terakhir kali telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 selanjutnya disingkat dengan UU PPP menjadi dasar hukum utama dalam pembentukan berbagai jenis peraturan perundang-undangan di republik ini. Sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1 angka 1 UU PPP yang dimaksud dengan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang jelas. (M. Jeffri Arlinandes Chandra, Rofi Wahanisa, Ade Kosasih et al. 2022)

Dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, mesti didasari oleh asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi, kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, dan kesesuaian antara jenis, hierarki serta muatan materi yang dapat dilaksanakan. (Putri and Subekti 2022) Berbicara mengenai jenis dan hierarki peraturan

perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPP terdiri atas: a). UUD NRI 1945; b). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), c). Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d). Peraturan Pemerintah; e). Peraturan Presiden; f). Peraturan Daerah Provinsi; dan g). Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan desa merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang paling rendah kedudukannya, peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam konteks provinsi Sumatera Barat, Peraturan Desa dikenal dengan Peraturan Nagari. Peraturan ini dibentuk oleh Pemerintah Nagari, melalui badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari atau Badan Permusyawaratan Nagari (BPRN) bersama Wali Nagari. Usulan pembuatan Peraturan Nagari dapat berasal dari Wali Nagari maupun oleh Bamus Nagari/BPRN yang kemudian dibahas secara bersama. Setelah mencapai kesepakatan, maka rancangan Peraturan Nagari tersebut ditetapkan oleh Wali Nagari sebagai Peraturan Nagari dan berlaku seketika itu juga. Kemudian peraturan ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan. (Patmawanti and Gantika 2020)

Penetapan Peraturan Desa/Nagari merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Nagari yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Nagari tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum seperti: a).

terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat; b). terganggunya akses terhadap pelayanan publik; c). terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum; d). terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari; dan e). diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, atargolongan, serta gender. Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Nagari diproses secara demokratis dan partisipatif, melalui proses penyusunan yang mengikutsertakan partisipasi masyarakat Nagari. Masyarakat Nagari mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Wali Nagari dan Badan Musyawarah.

Otonomi Nagari

Salah satu semangat reformasi adalah melakukan desentralisasi kekuasaan, oleh karena itu diberikanlah kepada daerah-daerah suatu otonomi untuk pembangunan dan pemerataan kemajuan daerah. Ini sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 18 UUD 1945 bahwa pemerintahan dan wilayah terdiri dari pemerintahan besar dan kecil. Pada pasal 18B ayat 2 UUD 1945 juga dinyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya sepanjang sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nagari adalah salah satu bentuk kesatuan masyarakat hukum adat yang masih eksis dan mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Republik Indonesia. Di Minangkabau, Nagari dapat diumpamakan sebagai sebuah Negara Kecil yang di dalamnya terdapat perlengkapan nagari yang disebut Pemerintahan Nagari. Tugasnya adalah mengurus dan mengatur persoalan kenagarian termasuk urusan adat yang merupakan masalah kental dalam masyarakat Minangkabau. (anwar 1997)

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan

“Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memerintahkan penyelenggaraan desentralisasi. Untuk mewujudkan nagari yang efisien dan efektif, diberikanlah suatu otonomi nagari, diwujudkan dengan cara pembagian kewenangan dan keuangan dari pemerintah supra-nagari kepada nagari, yang kemudian nagari bertanggung jawab menggunakan kewenangan dan keuangan itu untuk meningkatkan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat yang hasil akhirnya adalah kesejahteraan dan kemandirian masyarakat nagari.(Mahatta 2012)

Otonomi Daerah diawali dengan lahirnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dalam Pasal 1 Huruf H Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa : “Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.”

Perkembangan Otonomi Daerah yang diawali dengan lahirnya Undang-Undang tersebut menjadi pedoman bagi pemerintahan di Sumatera Barat untuk mengembalikan sistem Pemerintahan Nagari. Hal ini ditunjang dengan Lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari yang diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari dan terakhir menjadi Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

Secara etimologi, otonomi berasal dari kata autos yang artinya sendiri dan nomos yang artinya hukum, sehingga dapat diartikan hukum yang mengatur wilayah atau daerah sendiri. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa pengertian otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah juga ada yang disebut dengan daerah otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Antlov (2004) otonomi desa/nagari ini seiringan dengan pelaksanaan demokrasi di pemerintahan tingkat terendah. Antlov menyatakan praktik demokrasi mulai berkembang di desa/nagari yang dapat dilihat dengan menguatnya fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) atau Badan Perwakilan Nagari (BPN) yang dapat memfasilitasi kepentingan masyarakat sehingga pemerintah desa/nagari. dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.(Asrinaldi dan Yoserizal 2013) Otonomi Nagari yang baik baik dapat dilaksanakan berdasarkan kearifan dan potensi lokal yang ada di Nagari untuk mewujudkan kemajuan nagari dan kesejahteraan masyarakat, dengan catatan pelaksanaannya tidak boleh

bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan seminar dilakukan dengan penyampaian materi oleh Dr. Charles Simabura, S.H., M.H. yang menyampaikan tentang produk hukum nagari dan jenis-jenis peraturan nagari. Charles menjelaskan Pengertian peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibuat melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yang mana peraturan tersebut dibentuk dan ditetapkan oleh Lembaga negara yang berwenang.



Gambar 1. Penyampaian materi dalam bentuk seminar oleh Dr. Charles Simabura, S.H., M.H.

Selanjutnya beliau juga menjelaskan jenis-jenis peraturan yang ada di nagari. *Pertama* peraturan nagari yang berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. *Kedua*, peraturan bersama Wali Nagari yang berisi materi kerja sama antar nagari. *Ketiga*, peraturan Wali Nagari yang berisi materi aturan pelaksanaan peraturan nagari.




Gambar 2. Bahan paparan dalam seminar

Selanjutnya Sucy Delyarahmi S.H.,M.H menambahkan penyampaian mengenai hierarki peraturan perundang-undangan dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Daerah. Dalam kegiatan ini Sucy juga mereview Peraturan Nagari Panampuang yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Nagari. Beliau memberikan saran untuk menambahkan substansi tentang Badan Usaha Milik Nagari Bersama. Tujuannya untuk memberikan peluang bagi nagari untuk lebih mengembangkan unit usaha antar nagari. Karena di dalam Undang-Undang Desa diatur juga mengenai Badan Usaha Milik Desa bersama. Dalam sesi ini juga dibahas mengenai potensi apa yang dimiliki oleh nagari panampuang yang bisa untuk dikembangkan. Potensi ini kemudian disarankan untuk dimasukkan ke dalam rancangan peraturan nagari tentang Badan usaha milik nagari di nagari Panampuang.



Gambar 3. Review Rancangan Peraturan Nagari Panampuang oleh Sucy Delyarahmi, S.H.,M.H.

Selain diminta untuk mereview rancangan Peraturan Nagari tentang Badan Usaha Milik Nagari tim pengabdian juga diminta untuk mereview rancangan Peraturan Nagari tentang Pengelolaan Sampah di Nagari Panampuang (Ranperna Sampah). *Review* Ranperna sampah ini dilakukan oleh Ilhamdi Putra,S.H.,M.H. Ilhamdi mengatakan bahwa terdapat beberapa kesalahan dalam kepenulisan di Ranperna tersebut seperti penggunaan tata bahasa dan salah ketik sehingga beberapa bagian dalam Ranperna perlu diperbaiki. Selain itu Charles menambahkan juga soal perlu memperhatikan denda yang dibuat dalam Ranperna disesuaikan dengan kemampuan masyarakat setempat.



Gambar 4. Koreksi Ranperna Sampah oleh Ilhamdi Putra,S.H.,M.H.

Selanjutnya pada 25 September 2023 dilakukan *Focus Group Discussion* antara penulis dengan perwakilan dari Nagari Panampuang. Pada kegiatan tersebut tim penulis membahas mengenai rancangan Peraturan Nagari (Perna) yang ingin dibuat oleh Badan Musyawaran Nagari (BAMUS). Akhirnya tim memutuskan untuk membuat rancangan Perna yang mengatur soal Peradilan Adat di nagari Panampuang. Dalam kesempatan tersebut dihasilkan rumusan substansi yang ingin diatur dalam rancangan Perna. Ruang Lingkup Perna mencakup:

1. Kompetensi Kerapatan Adat Nagari (KAN);
2. Para Pihak;
3. Susunan Majelis;
4. Waktu penyelesaian;
5. Jenis Pelanggaran;
6. Mekanisme penyelesaian;
7. Pembiayaan.



Gambar 5. Pembahasan Ruang Lingkup Perna Peradilan Adat

Pada 30 Oktober 2023 tim penulis datang ke Panampuang dan melaksanakan FGD pembahasan dan Finalisasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Penyelesaian Perkara melalui Peradilan Adat. Hasil final dari pembahasan ini adalah Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Nagari berubah menjadi:

- a. wewenang peradilan adat;
- b. para pihak;
- c. hak dan kewajiban para pihak;
- d. mekanisme penyelesaian perkara; dan
- e. pembiayaan.



Gambar 6. Finalisasi Rancangan Perna

penyelesaian masalah hukum di nagari.

Pasal 5

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Nagari ini meliputi:

- a. wewenang peradilan adat;
- b. para pihak;
- c. hak dan kewajiban para pihak;
- d. mekanisme penyelesaian perkara; dan
- e. pembiayaan.

BAB II

WEWENANG PENGADILAN ADAT

Gambar 7. Hasil Rancangan Perna Bagian Ruang Lingkup

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan otonomi nagari, dan dalam Upaya untuk melaksanakan hak asal usul nagari sesuai dengan kebiasaan dan norma adat yang berlaku di nagari panampuang. Pemerintahan nagari Panampuang saling bersinergi untuk membuat rancangan peraturan

nagari tentang penyelesaian perkara melalui peradilan adat. Sesuai dengan tujuan kegiatan yang dibuat oleh penulis hasil kegiatan ini adalah rancangan perna penyelesaian perkara melalui peradilan adat. Diharapkan nantinya perna ini dapat menjadi percontohan bagi nagari lain di Sumatera Barat untuk membuat regulasi berkaitan dengan peradilan adat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Fakultas Hukum Universitas Andalas yang sudah membantu mendanai kegiatan pengabdian ini sehingga dapat dilangsungkan secara berkelanjutan dan menghasilkan luaran produk peraturan nagari.

REFERENSI

- anwar, chairul. 1997. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau*. Jakarta: PT. Rhineka Cipta.
- Asrinaldi dan Yoserizal. 2013. "Quasi Otonomi Pada Pemerintahan Terendah Nagari Simarasok Di Sumatera Barat Dan Desa Ponjong Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Sosiohumaniora* 15(2):5740. doi: 10.24198/Sosiohumaniora.V15i2.
- farida indrati, maria. 2009. *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: kanisius.
- M. Jeffri Arlinandes Chandra, Rofi Wahanisa, Ade Kosasih, Vera Bararah Barid, Vera Bararah Barid, Rofi Wahanisa, and Ade Kosasih. 2022. "Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Sistematis , Harmonis Dan Terpadu Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19(147):5.
- Mahatta, Afdhal. 2012. "Eksistensi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah." Universitas Indonesia.
- Patmawanti, Besse, and Naldi Gantika. 2020. "Mekanisme Pembentukan Peraturan Nagari Yang Baik (Studi Di Nagari Gurun Panjang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 12(2):210. doi: 10.33087/legalitas.v12i2.208.
- Putri, Zhaudiva Azzahra, and Rahayu Subekti. 2022. "Teori Legislasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja." *Sovereignty* 1(1):123–35.